



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SEKRETARIAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038

Laman setda.gunungkidulkab.go.id; Posel setda@gunungkidulkab.go.id

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Nomor 2

Tahun 2026

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga merupakan bagian dari upaya perlindungan lingkungan hidup dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang harus diselenggarakan secara berkelanjutan, terpadu, dan berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa meningkatnya permasalahan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta telah menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan kesehatan, masyarakat, dan ketertiban umum, sehingga diperlukan langkah penanganan yang cepat, terpadu, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat di Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 72);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 72) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
3. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari Kawasan Permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
4. Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
5. Sampah Organik adalah sampah yang berasal atau dihasilkan oleh makhluk hidup yang terdiri dari bahan yang mudah terurai melalui proses alam.

6. Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan yang sebagian maupun keseluruhan yang tidak dapat diuraikan oleh alam, atau hanya dapat diuraikan dalam waktu tertentu yang meliputi sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan/atau sampah lainnya.
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
8. Daur Ulang adalah kegiatan mendaur suatu bahan yang tidak berguna menjadi bahan lain yang berguna setelah melalui proses pengolahan.
9. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat Pengumpulan Sampah dari Sumber Sampah sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
10. Reduce, Reuse, Recycle yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala aktivitas untuk mengurangi sampah melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah (reduce), pemanfaatan kembali sampah (reuse) dan pendauran ulang sampah (recycle).
11. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
12. Bank Sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah dan hasil dari Pengumpulan Sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau pengepul sampah.
13. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
14. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
15. Transferdepo adalah tempat transit sampah dari alat pengangkutan sampah untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir.
16. Stasiun Peralihan Antara adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
17. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
18. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
19. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
20. Kawasan Wisata adalah suatu kawasan yang mempunyai luas tertentu dibangun dan disediakan untuk kegiatan pariwisata atau jasa wisata.

21. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
22. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
23. Pengelola Sampah adalah orang dan/atau badan yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu.
24. Pelayanan Persampahan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
25. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
27. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
28. Jejaring Pengelola Sampah Mandiri yang selanjutnya disingkat JPSM adalah kader Pokdarling (Kelompok Sadar Lingkungan) yang siap untuk melakukan upaya pengelolaan sampah di Lingkungannya.
29. Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat PJPS adalah Orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa Pengelolaan Sampah.
30. Pengurangan Sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur-ulang sampah.
31. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis sampah.
32. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS.
33. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah, dari tempat sampah rumah tangga dan/atau TPS ke TPA.
34. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap Pengelolaan Sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
35. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
36. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
37. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

38. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
39. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
40. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Setiap Orang wajib melaksanakan Pengelolaan Sampah.
- (2) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kapanewon, dan Pemerintah Kalurahan.
- (2) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara swakelola atau melalui lembaga Pengelolaan Sampah mandiri.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Produsen harus ikut andil dalam pengurangan timbulan Sampah.
- (2) Pengurangan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. melakukan Pengelolaan Sampah secara mandiri;
 - b. menggunakan kemasan produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali kemasan produksi yang tidak dapat didaur ulang.

5. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. Sampah Rumah Tangga ke TPS/Transferdepo/TPS3R/kontainer menjadi tanggungjawab lembaga pengelola Sampah yang dibentuk RT/RW/Padukuhan/Kalurahan, Orang atau Badan;
 - b. Sampah Rumah Tangga dan dari TPS/Transferdepo/TPS3R/kontainer ke TPA/TPST menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan;
 - c. sampah Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, kawasan perkantoran, dan kawasan khusus, dari Sumber Sampah sampai ke TPS/Transferdepo/TPS3R/kontainer dan/atau TPA/TPST, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan

- d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari Sumber Sampah dan/atau dari TPS/Transferdepo/TPS3R/kontainer sampai ke TPA/TPST menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Alat Pengangkutan Sampah yang dipersyaratkan tertutup.
 - (3) Alat Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. gerobak;
 - b. motor roda tiga;
 - c. mobil bak terbuka; dan/atau
 - d. truk sampah.
 - (4) Dalam hal lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum dibentuk, Pengangkutan Sampah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
6. Ketentuan ayat (5) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan dengan cara:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. Daur Ulang materi;
 - d. Daur Ulang energi; dan/atau
 - e. cara lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- (2) Pengolahan sampah dilakukan oleh setiap Orang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengolahan sampah dapat melibatkan lembaga pengelola sampah mandiri, Produsen, dan/atau PJPS dalam bentuk program kegiatan pengolahan sampah.
- (4) Pengolahan sampah difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau pengelola sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Fasilitas pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. komposter;
 - b. Pusat Daur Ulang;
 - c. Stasiun Peralihan Antara
 - d. TPS 3R; dan/atau
 - e. TPA/TPST;
- (6) Fasilitas pengolahan sampah disediakan oleh Pengelola sampah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

7. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah;
- b. menyusun rencana induk dan studi kelayakan Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

- c. menyediakan sarana pemilahan sampah;
- d. menyediakan lahan untuk lokasi pembangunan Transferdepo/Pusat Daur Ulang/ Stasiun Peralihan Antara /TPA/TPST/TPS3R;
- e. menyediakan tempat penampungan sementara sampah sesuai dengan kewenangannya;
- f. memberikan pelayanan jasa Pengangkutan Sampah sesuai dengan kewenangannya;
- g. melaksanakan edukasi, sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat;
- h. menyediakan data dan informasi Pengelolaan Sampah;
- i. melaksanakan pemrosesan akhir sampah;
- j. mengembangkan sistem Pengelolaan Sampah tepat guna;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan; dan/atau
- l. menyediakan fasilitas Pengelolaan Sampah.

8. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Kapanewon berwenang:

- a. mengoordinir penyediaan lahan dan/atau bangunan untuk kegiatan pengelolaan persampahan;
- b. mengadakan pembinaan kepada warga;
- c. menyelesaikan permasalahan terkait dengan Pengelolaan Sampah di wilayahnya; dan
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait dengan pengelolaan sampah.

9. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Pemerintah Kalurahan berwenang:

- a. melaksanakan pengelolaan sampah di wilayah Kalurahan.
- b. menyediakan lahan dan/atau tempat untuk dimanfaatkan sebagai tempat pengumpulan sampah/TPS3R/sekretariat Bank sampah/Rumah kompos;
- c. membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayahnya;
- d. mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah mandiri;
- e. menyediakan tempat penampungan sementara sesuai dengan kemampuannya;
- f. melakukan sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat;
- g. mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pengelolaan sampah di Kalurahannya;
- h. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya; dan
- i. berperan serta dalam membiayai pengelolaan sampah yang dilakukan secara mandiri melalui anggaran pendapatan dan belanja kalurahan.

10. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Setiap Orang dilarang:

- a. memasukkan sampah yang berasal dari luar wilayah Daerah ke dalam wilayah Daerah;
 - b. membuang sampah di sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum, jalan dan tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat penampungan sampah;
 - c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
 - d. membakar Sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan/atau polusi dan/atau mengganggu lingkungan;
 - e. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah tanpa dilakukan proses pengolahan sesuai dengan jenis sampah agar aman bagi lingkungan; dan/atau
 - f. melakukan kegiatan ternak di dalam lingkungan TPA/TPST.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan larangan memasukkan Sampah yang berasal dari luar wilayah Daerah ke dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal terdapat kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Lembaga pengelola sampah mandiri dapat membentuk JPSM.
- (2) JPSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat Kalurahan sampai dengan tingkat Kabupaten.
- (3) Pembentukan JPSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan JPSM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) PJPS dapat dibentuk oleh setiap Orang.
- (2) PJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh setiap Orang yang belum dapat melaksanakan kewajibannya melakukan pengelolaan sampah secara mandiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan PJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

13. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 46 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan Kompensasi kepada masyarakat sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain yang setara dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pengelolaan sampah.
- (2a) Pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

14. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA memuat 1(satu) Pasal yakni Pasal 46A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 46A

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan insentif atau disinsentif kepada Produsen.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada yata (1) berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. publikasi penilaian kinerja baik;
 - c. pemberian rekomendasi bantuan kegiatan pengelolaan sampah; dan/atau
 - d. pelatihan di bidang Pengelolaan Sampah.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa publikasi penilaian kinerja tidak baik yang dilakukan oleh Produsen.
- (4) Publikasi penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui media cetak atau elektronik.

15. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Setiap Orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenai pidana denda paling banyak kategori III.

Pasal II

- 1. Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku dan untuk selanjutnya harus menyesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- 2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

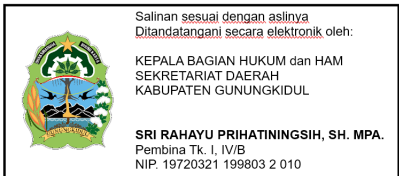
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 2 Tahun 2026
Tanggal 22 Juni 2026

Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul,

ttd

SRI SUHARTANTA

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (2,4/2026).



Sertifikat Elektronik diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 14
TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

I. UMUM

Pengelolaan sampah merupakan bagian dari pelayanan publik dan perlindungan lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pengelolaan sampah tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, tetapi juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan melalui pengurangan sampah, pemanfaatan kembali sumber daya, dan peningkatan nilai ekonomi sampah.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga telah menjadi dasar penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Gunungkidul. Namun, seiring dengan perkembangan kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta meningkatnya kebutuhan pengelolaan sampah yang lebih efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut perlu disesuaikan.

Perubahan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerja sama pengelolaan sampah dengan daerah lain, memperkuat peran produsen melalui mekanisme insentif dan disinsentif, mendorong pengelolaan sampah yang lebih terpadu, modern, dan produktif, serta menyesuaikan ketentuan sanksi pidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan perubahan tersebut diharapkan penyelenggaraan pengelolaan sampah mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, efisiensi pengelolaan sampah, serta memberikan manfaat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 10

Angka 5

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Tempat penampungan sementara” adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memasukkan sampah ke dalam Daerah” adalah memasukkan sampah dalam jumlah besar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “melakukan kegiatan ternak “ adalah kegiatan mengembangbiakkan atau membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 46A

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 51

Yang dimaksud dengan “pidana denda paling banyak kategori III” adalah Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana kurungan dan pidana denda secara bersamaan diubah dengan ketentuan:

- a. pidana kurungan dihapuskan; dan
- b. pidana denda diubah berdasarkan ketentuan pidana denda lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 123